

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mewakulkan Wali Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Patani

¹Mr. Hanif Mamu, ²M. Roji Iskandar, ³Ramdan Fawzi

^{1,2,3}Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email:¹hanif.mahmud06122534@gmail.com

Abstrak. Wali nikah adalah syarat mutlak dalam sebuah pernikahan. meskipun demikian, ada sebagian masyarakat melakukan *tawkil* wali nikah dan sudah mentradisikannya dalam proses akad nikah. Di masyarakat melayu Islam Patani (Selatan Thailand) Wali nikah melakukan *tawkil* kepada Tuk Imam/Imam Masjid (DKM) untuk bertindak sebagai Wali nikah dalam sebuah pernikahan. Adapun fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *tawkil* wali nikah dalam pernikahan masyarakat melayu Islam Patani (selatan Thailand). Metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi pustaka dan menganalisis data, interpretasi data dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga penulis mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada penganalisisan data tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melakukan *tawkil* wali nikah dalam Islam diperbolehkan. Namun jika seorang wali tidak memenuhi suatu syarat sahnya wali seperti Fasik, maka tidak sah dalam melakukan *tawkil*. Akan tetapi pada prakteknya masyarakat Patani telah dijadikan standar adat kebiasaan dalam suatu proses pernikahannya disahkan dengan menggunakan konsep *Al-Adatul Muhakkamah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Adapun hadirnya wali menyaksikan akad nikah yang telah diwakilkan dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Lebih lanjut kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Patani dengan pendapat para fuqaha' diindikasikan menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, akad nikah tidak sah dengan hadirnya wali nikah bersama wakil dalam prosesi akad nikah. Sedangkan pendapat kedua, akad nikah sah meskipun wali nikah yang telah diwakilkan hadir bersama Wakil tetapi dengan syarat ia bukannya sebagai saksi dalam pernikahan tersebut.

Kata Kunci : Tawkil wali nikah, Masyarakat Patani, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjadinya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal pernikahan yang di bahas dalam hukum *Ahwal Asy-Syakhshiyah*.

Dalam Al-Quran Surat Al-Arum ayat 21, Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [QS. Ar-Rum (30): 21]¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2011, hlm. 406.

Pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maksudnya bahwa pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal, dan apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan.

Imam Idris AS, Syafi'i beserta para penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tarmidzi berasal dari Siti Aisyiah (istri Rasulullah) yang berbunyi:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal,”²

Berdasarkan hadist di atas, maka dapat diketahui bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Islam atau nikahnya tidak sah.

Tetapi di masyarakat melayu Patani (Selatan Thailand) dalam bidang pernikahan, memiliki tradisi pelaksanaan pernikahan yang berbeda dibanding dengan masyarakat lainnya, baik dari lamaran perawannya ataupun pada saat pelaksanaan akadnya pernikahan. Dari pihak wali nikah dalam pernikahan di masyarakat Patani secara umumnya mempunyai tradisi tertentu yaitu seorang ayah atau wali nikah mewakili hak walinya kepada “tuk Imae” atau “datuk imam”.³ Sedangkan ayahnya atau wali nikah itu masih ada.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penyusun sangat tertarik untuk meneliti dan mendalami kejadian tersebut yang akan penulis mengangkat judul pada penelitian ini yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MEWAKILKAN WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU PATANI”**.

B. Landasan Teori

Pengertian Wali Nikah

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria)⁴

² Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Bina Iman, Surabaya, TT, hlm. 103.

³ “Tuk Imae” sama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007.

Abdurrahman Al-Jaziry mengatakan tentang wali nikah dalam Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah:

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ : مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يُصَحُّ بَدُونَهُ

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnyanya akad nikah, maka tidak sah pernikahannya tanpa adanya (wali)".⁵

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan", adanya wali nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan.

Dasar Hukum Wali Nikah

1. AL-Quran

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..." [Al-Baqarah/2: 232]⁶

2. As-Sunnah

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ
(رواه أحمد بن حنبل)

Artinya: Dari Imran Ibn Husein dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad Ibn Hambal).⁷

Syarat-syarat Wali Nikah

Berdasarkan riwayat Imam Ahamad, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnyanya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. dengan sabda Nabi SAW: "Dari Imran Ibn Husein dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad Ibn Hambal).⁸

Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.⁹

Macam-macam Wali

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam mengatakan "Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memnuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak

⁵ Abdurrahman Al Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah*, Dar Al-Fikr, Beirut, T.th, Juz 4, hlm. 29.

⁶ *Ibid*, hlm. 37.

⁷ Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Loc. Cit.*, hlm. 108.

⁸ Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Loc. Cit.*, hlm. 108.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1968, Juz VI, hlm. 26.

menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain mwnurut derajat berikutnya”.¹⁰ Dari sini penulis akan menguraikan urutan wali nikah sebagai berikut: 1). Ayah Kandung, 2). Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki), 3). Saudara laki-laki sekandung, 4). Saudara laki-laki seayah, 5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 6). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 7). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 8). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 9). Saudara laki-laki ayah sekandung, 10). Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 11). Anak laki-laki dari paman sekandung, 12). Anak laki-laki dari paman seayah, 13). Saudara laki-laki kakek seayah, 14). Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung, 15). Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.¹¹

Syarat *Tawkil*/Mewakulkan Wali Nikah dalam Pernikahan

Yang disebutkan para Ulama adalah semua akad yang dapat dilakukan seseorang oleh dirinya, dapat dia wakulkan kepada orang lain, seperti jual beli atau pernikahan. *Tawkil* dalam pernikahan sah diberikan kepada seorang laki-laki yang berakal, baligh dan merdeka; karena dia dianggap sempurna dalam keahliannya. Siapa saja yang sempurna keahliannya dia memiliki hak menikahkan satu orang dengan orang lain. Siapa saja yang kondisinya seperti itu boleh dijadikan wakil oleh orang lainnya.¹²

Adapun syarat-syarat keabsahan *tawkil* wali nikah dalam pernikahan, sebagiannya adalah sama dengan syarat-syarat dalam wali nikah. Antaranya syarat-syarat *tawkil* wali nikah dalam pernikahan yaitu: Antara *muwakkil* dan wakil tersebut beragama Islam, sama-sama Merdeka, sama-sama Baligh, antara *muwakkil* dan wakil tersebut berakal sehat, sama-sama Laki-laki, antara *muwakkil* dan wakil tersebut bersifat adil (tidak fasiq), antara *muwakkil* dan wakil atau salah satunya tidak dalam keadaan *Ihram*, apabila wali nikah tidak bisa hadir atau berjauhan, *muwakkil* harus bertemu dengan orang yang diwakil dan diterima wakil, harus tertentu/pasti apa yang diwakulkan.¹³

Mengenai hal adat kebiasaan yang berlaku pada umumnya orang Muslim, di mana sesuatu yang diamalkan itu bukanlah suatu yang bertentangan dengan hukum Islam, maka bisa diamalkan. Tersebut berdasarkan pada Suatu kaidah fiqih yang menjadikan patokan bagi suatu Hukum, yaitu kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum”.

Proses Penentuan *Tawkil*/mewakulkan Wali nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Patani.

Pada saat pelaksanaan akad nikah di Patani yang mana pihak ayah calon pengantin wanita melakukan *tawkil* wali nikah secara lisan kepada Tuk Imam yang berbunyi “Aku mewakulkan kepada Tuk Imam untuk menikahkan anak ku yang bernama.....dengan.....”. Sesudah ikrar *tawkil* yang telah diucapkan oleh pihak Ayah calon pengantin wanita kepada Tuk Imam, maka ia duduk dikalangan majlis

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 22 tentang perkawinan.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 87.

¹² Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Loc. Cit.*, hlm 456.

¹³ Taqyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-husaini, *Kifayatul Akhyar*, CV Thaha Putra, Semarang, T.th, hlm. 283.

untuk ikut menyaksikannya. Kemudian Tuk Imam melangsungkan Akad nikah tersebut.¹⁴

Ada sebagian wali nikah mewakulkan kepada para Ustaz, Kiai dan orang lain yang dianggap mengetahui ilmu agama. Ada juga sebagian wali nikah menikahkan langsung tanpa mewakulkan kepada Tuk Imam. Tetapi Tuk Imam juga harus ikut serta dalam acara tersebut karena hanya kepada Tuk Imam yang bisa mencatatkan pernikahan. Dengan demikian, wewenang Tuk Imam dianggap perlu pada saat pernikahan.¹⁵

Faktor-faktor Terjadinya *Tawkil*/Mewakulkan Wali Nikah

Faktor-faktor terjadinya *tawkil* wali nikah dalam pernikahan masyarakat melayu Islam Patani adalah seperti; Seorang wali nikah menganggap bahwa dirinya tidak memiliki sifat adil,¹⁶ tidak mengetahui ilmu tentang pernikahan, mewakulkan karena menganggap bahwa hanya Tuk Imam yang bisa melakukan akad nikah.¹⁷ Seorang wali nikah yang mengetahui ilmu Agama tetapi melakukan *tawkil*. Jika ia menikahkan tanpa mewakilkannya, tidak dapat diselesaikan segala hal olehnya. Karena semua urusan pernikahan sudah ditanggung dan diuruskan oleh Tuk Imam, maka sesuai untuk diwakulkan kepadanya.¹⁸ Dan dilakukan semata-mata sebagai tanda penghormatan.¹⁹

C. Analisis

Bahwa melakukan *tawkil* wali nikah dalam Islam diperbolehkan. Namun jika seorang wali tidak memenuhi suatu syarat sahnya wali seperti Fasik, maka tidak sah dalam melakukan *tawkil*. Akan tetapi pada prakteknya masyarakat Patani telah dijadikan standar adat kebiasaan dalam suatu proses pernikahannya disahkan dengan menggunakan konsep *Al-Adatul Muhakkamah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Adapun hadirnya wali menyaksikan akad nikah yang telah diwakulkan dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Lebih lanjut kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Patani dengan pendapat para fuqaha' diindikasikan menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, akad nikah tidak sah dengan hadirnya wali nikah bersama wakil dalam prosesi akad nikah. Sedangkan pendapat kedua, akad nikah sah meskipun wali nikah yang telah diwakulkan hadir bersama Wakil tetapi dengan syarat ia bukannya sebagai saksi dalam pernikahan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tradisi *tawkil*/mewakulkan yang berlaku dalam pernikahan masyarakat melayu Patani adalah pihak wali nikah dalam pernikahan pada umumnya mewakulkan kepada Tuk Imam, berlakunya tersebut, hanya memberi kemudahan dalam proses pernikahan pada masyarakat Patani.

Keabsahan tradisi *tawkil*/mewakulkan wali nikah dalam pernikahan masyarakat

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Abdullatif bin Abdulqadhir melalui alat komunikasi di Patani, 17 Maret 2017.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Wawancara dengan Nurdin bin Abdullah melalui alat komunikasi di Patani, 18 Maret 2017

¹⁸ Wawancara dengan Abdurrasyid bin Ahmad di Bandung, 19 April 2017.

¹⁹ Abdullatif bin Abdulqadhir, Wawancara, *Loc. Cit.*

melayu patani pada umumnya diperbolehkan. Hal tersebut bukanlah suatu yang bertentangan dengan syariat Islam, karena berdasarkan pada Suatu kaidah fiqh yang menjadikan patokan bagi suatu Hukum, yaitu kaidah “*suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum*”.

Adapun wali nikah yang telah melakukan *tawkil* kepada Tuk Imam pada masyarakat Patani dengan hadirnya dalam satu majelis untuk ikut serta menyaksikan pernikahan tanpa ia berposisi sebagai saksi, pernikahan tersebut adalah tidak membatalkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazaahib Al-Arba'ah*, Dar Al-Fikr, Beirut, T.th.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Muhammad bin abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Hasymi, Bandung, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1968.
- Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Bina Iman, Surabaya, TT.
- Taqyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-husaini, *Kifayatul Akhyar*, CV Thaha Putra, Semarang, T.th.